

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN  
ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MUTU  
(Studi di Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AKHMAD MUZAKI  
NPM :15300071

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN  
ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MUTU  
(Studi di Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

AKHMAD MUZAKI  
NPM: 15300071

SURABAYA, 21 Januari 2019  
MENYETUJUI,

DEKAN,

PEMBIMBING,

**Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.Hum.**

**Bambang Yunarko, S.H., M.H.**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN  
ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MUTU  
(Studi di Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :


AKHMAD MUZAKI  
NPM : 15300071

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2019  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. **Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.**

(KETUA) 1.....



2. **Sudahnan, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA) 2. ....



3. **Bambang Yunarko, SH., M.H.**

(ANGGOTA) 3. ....



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Muzaki

NPM : 15300071

Alamat : Dk. Sambikerep RT03 RW04, Surabaya, Jawa Timur

No. Telp. : 081235736358

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul: **“ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MUTU (Studi di Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap)”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang menyatakan,



**(Akhmad Muzaki)**

NPM : 15300071

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MUTU (Studi di Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Adapula maksud lain dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka Memberikan penjelasan tentang penyebab pengusaha yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan memproduksi dan menjual pangan yang tidak bersertifikat mutu, serta menjelaskan akibat hukum yang diterima oleh perusahaan industri rumah tangga pangan Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap atas tindakan melanggar hukum dan Memberikan sebuah informasi kepada pembaca terutama bagi para pelaku usaha tentang faktor yang menghambat pada saat mengurus sertifikat mutu dan memberikan gambaran akibat hukum yang akan terjadi ketika perusahaan industri rumah tangga pangan tidak mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pangan olahan khususnya kewajiban memiliki sertifikat mutu, serta memberikan sebuah masukan bagi para legislator ketika mengamandatkan aturan perundang-undangan sekarang kurang memadai.

Selesainya penyusunan skripsi tidak terlepas dari adanya arahan dan bimbingan dari Bapak **Bambang Yunarko, S.H., M.H.** yang dengan segala

perhatian, bimbingan, arahan yang bermanfaat dan rela meluangkan waktunya untuk penulis. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bambang Yunarko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
5. Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis.
6. dan dosen – dosen Ilmu Hukum lainnya yang pernah mengajar mata kuliah dan membimbing penulis selama menjadi Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma.
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dimana telah membantu saya dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi penulis.
8. Bapak Hari selaku narasumber dari produk Jek Adem Ice Cream
9. Ibu Lia selaku narasumber dari produk Petis Mantab.
10. Kedua Orang Tua penulis Ibu Siti Hariyati dan Bapak Solikan yang senantiasa mengiringi penulis dengan Doa - doa dan dukungan.

11. Kakak penulis Mas Hari yang senantiasa mengiringi penulis dengan Doa – doa dan dukungan.
12. Mama Fitri yang selalu menjadi penyemangat dan menemani setiap waktu.
13. Teman - teman Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2015 yang membantu penulis baik moril maupun materil.
14. Dan pihak - pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima kritik dan saran dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih serta besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 10 Desember 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii       |
| KATA PENGANTAR .....   | iv        |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | vii       |
| ABSTRACT.....  | viii      |
| ABSTRAK .....  | ix        |
| DAFTAR ISI.....  | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang & Rumusan Masalah .....  | 1         |
| B. Tujuan Penelitian .....   | 11        |
| C. Manfaat Penelitian .....  | 12        |
| D. Kerangka Konseptual .....   | 13        |
| E. Metode Penelitian .....   | 24        |
| <b>BAB II PENYEBAB PERUSAHAAN INDSUTRI RUMAH TANGGA<br/>PANGAN JEK ADEM ICE CREAM DAN PETIS MANTAP TIDAK<br/>BERSERTIFIKAT MUTU PANGAN .....</b> | <b>32</b> |
| A. Arti Penting Sertifikat Mutu Pangan .....   | 32        |
| 1. Sarat dan Prosedur Memiliki Sertifikat Mutu Pangan .....  | 33        |
| 2. Kesadaran Pengusaha Akan Hak-Hak yang Dijamin Dalam Undang-<br>Undang Untuk Perusahaannya .....   | 40        |
| 3. Kendala-Kendala yang Dialami Pemilik Perusahaan Ketika Mengurus<br>Sertifikat Mutunya .....   | 47        |
| 4. Peran Pemerintah Membantu Pemilik Perusahaan Dalam Pengurusan<br>Sertifikat Mutu .....  | 60        |
| <b>BAB III AKIBAT HUKUM BAGI INDUSTRI RUMAH TANGGA<br/>PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT MUTU PANGAN.....</b>                                      | <b>72</b> |
| A. Pentingnya Penerapan Sanksi .....   | 72        |
| 1. Akibat hukum apabila mematuhi aturan perundang-undangan<br>(mendapat haknya) .....  | 75        |



|   |    |
|---|----|
| 2. Akibat hukum apabila tidak mematuhi aturan perundang-undangan<br>(mendapat sanksi) ..... | 77 |
| a. Sanksi Pidana .....  | 77 |
| b. Sanksi Perdata .....   | 85 |
| c. Sanksi Administrasi .....  | 97 |

#### **BAB IV**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 112 |
| B. Saran .....      | 113 |

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran**

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul analisa yuridis terhadap perusahaan industri rumah tangga pangan atas kepemilikan sertifikat mutu, dengan objek studi di Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap bertujuan pertama untuk menganalisis tentang penyebab industri rumah tangga pangan Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap tidak memiliki sertifikat mutu pangan. Tujuan kedua untuk mengetahui akibat hukum yang dapat diterima oleh perusahaan industri rumah tangga pangan Jek Adem Ice Cream dan Petis Mantap.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode normatif empiris, yang mengacu kepada peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, pangan dan pedoman pengurusan sertifikat mutu, serta data-data yang didapat dari observasi dan wawancara pada lembaga terkait. Metode penelitian tersebut didukung dengan teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan untuk yang pertama adalah faktor penyebab yang menghambat untuk perusahaan industri rumah tangga pangan terbagi menjadi 3 yaitu, persaratan, pemenuhan standar dan beban lain setelah memiliki sertifikat mutu pangan. Faktor-faktor tersebut makin terbebani dengan sikap para pengusaha yang tidak bisa diarah menuju yang baik, padahal para pengusaha tersebut termasuk sadar dan tahu tentang kewajiban mereka. Simpulan kedua yang didapat bahwa akibat hukum terbagi menjadi 2 yaitu akibat ketika melaksanakan kewajiban dari undang-undang yang berupa pemenuhan hak dan akibat ketika melanggar undang-undang yang berupa sanksi pidana, perdata ataupun administrasi. Keseluruhan dari persaratan, standar yang harus dicapai dan beban lain yang setelah memiliki sertifikat mutu dan juga akibat hukum ketika tidak memiliki sertifikat mutu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

**Kata Kunci :** Sertifikat Mutu, Akibat Hukum, Perlindungan, Penegakan, Industri Rumah Tangga Pangan

## **ABSTRACT**

*The study entitled juridical analysis of food home industry companies on ownership of quality certificates, with the object of study in Jek Adem Ice Cream and Petis Mantap, aimed first to analyze the causes of the food household industry Jek Adem Ice Cream and Petis Mantap not having food quality certificates. The second objective is to find out the legal consequences that can be accepted by food household industry companies Jek Adem Ice Cream and Petis Mantap.*

*The research method used in this paper uses empirical normative methods, which refer to regulations relating to consumer protection, food and guidelines for managing quality certificates, and data obtained from observations and interviews with related institutions. The research method is supported by the theory used, namely the theory of legal protection and law enforcement theory.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the first is the inhibiting factors for food home industry companies which are divided into 3, namely, compliance, fulfillment of standards and other burdens after having a food quality certificate. These factors are increasingly burdened with the attitude of entrepreneurs who cannot be directed towards good, even though the entrepreneurs include being aware and aware of their obligations. The second conclusion is that the legal consequences are divided into 2, namely the consequences when carrying out the obligations of the law in the form of fulfillment of rights and consequences when violating laws in the form of criminal, civil or administrative sanctions. The whole of the requirements, standards that must be achieved and other burdens which after having a quality certificate and also the legal consequences when not having a quality certificate are contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, Government Regulations Number 28 of 2004 concerning Food Safety, Regulation of the Head of Drug and Food Control Agency Number 13 of 2016 concerning Claims on Labels and Advertisement of Processed Foods and Regulations of Agency Heads Drug and Food Control Number HK.03.1.23.04.12.2205 of 2012 concerning Guidelines for Giving Household Industry Food Production Certificates.*

**Keywords :** *Quality Certificate, Legal Effects, Protection, Enforcement, Food Household Industry*